

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *FINANCIAL TECHNOLOGY*, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN OTORITAS JASA KEUANGAN

A. Tinjauan Umum tentang *Financial Technology*

1. Pengertian *Financial Technology*

Salah satu yang tidak asing beberapa tahun terakhir khususnya di dunia bisnis Indonesia adalah *Fintech*. Istilah *Fintech* merupakan singkatan dari *Financial Technology*, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.³²

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) yang

³² Nuzul Rahmayani, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis *Financial Technology* di Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018, hlm.25.

memanfaatkan teknologi *software*, internet, dan komunikasi.³³ Bentuk dasar *Fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, Peer to Peer, payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintasproses (*big data analysis, predictive modeling*), Infrastruktur (*security*).³⁴

Konsep *Fintech* mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia.³⁵

2. Peran *Financial Technology*

Fintech juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku konsumen serta ekspektasi konsumen diantaranya yaitu dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja, serta menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.³⁶

³³ Nofie Iman, *Loc.Cit.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Edisi No.1 Vol. 20, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017, hlm.134.

³⁶ Muzdalifa, et. al., "Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, No. 1 Vol. 3, Surabaya, 2018.

Selain itu teknologi informasi juga sangat berperan penting terhadap keberadaan *Fintech*.³⁷ Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.

Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan bisnis, memberikan andil yang besar terhadap perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi. Peranan teknologi informasi dapat berupa salah satu dari berikut.³⁸

- a. Teknologi informasi menggantikan peran manusia, dalam hal ini teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses.
- b. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.

Fintech dengan layanan keuangan seperti *crowdfunding*, *mobile payments*, dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis *startup*. Dengan *crowdfunding*, bisa memperoleh dana dari seluruh

³⁷ Pasal 1 angka 5 POJK Nomor 77/POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

³⁸ Skripsi Ivana Elvia Ningrum *Perlindungan konsumen atas kerugian Peer To Peer Lending (Tunaiiku) Dalam Penyelenggaraan Peer Yang Batal Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 43.

dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang tidak dikenal sekalipun. *Fintech* juga memungkinkan transfer uang secara global atau internasional.

3. Manfaat *Financial Technology*

Perkembangan *Fintech* memberikan beberapa manfaat diantaranya:³⁹

a. Manfaat bagi konsumen:

- 1) Perluasan pilihan produk;
- 2) Peningkatan kualitas layanan;
- 3) Penurunan harga.

b. Manfaat bagi pelaku bisnis:

- 1) Memperpendek rantai transaksi;
- 2) Meningkatkan efisiensi modal dan resiliensi operasional;
- 3) Meningkatkan inklusi keuangan;
- 4) Memperlancar arus informasi.

c. Manfaat bagi ekonomi:

- 1) Mempercepat transmisi kebijakan moneter;
- 2) Meningkatkan kecepatan uang beredar;
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Alasan adanya *Fintech* yaitu masyarakat tidak dapat dilayani di industri keuangan tradisional karena perbankan terikat pada aturan yang

³⁹ Bank Indonesia, “Financial Technology Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia”, Bank Indonesia-*Fintech* Office, hlm.11.

ketat serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu, selain itu juga alasan adanya *Fintech* karena masyarakat mencari alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional karena masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan serta biaya layanan keuangan yang efisien dan menjangkau masyarakat luas.⁴⁰

4. Jenis *Financial Technology*

Financial Technology memiliki beberapa jenis diantaranya:⁴¹

a. *Management Aset*

Platform Expense Management System membantu berjalannya usaha lebih praktis dan efisien. Semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

b. *Crowd Funding*

Crowd funding adalah *startup* yang menyediakan *platform* penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya.

c. *E-Money*

E-Money atau uang elektronik adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik.

⁴⁰ Muliaman D. Hadad, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Kuliah Umum Tentang *Fintech*-IBS, Jakarta, 2017, hlm. 4.

⁴¹ Ivana Elvia Ningrum, *Op. Cit*, hlm. 40.

Uang ini umumnya bisa digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi.

d. *Insurance*

Jenis *startup* yang bergerak di bidang *insurance* ini cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang kita ketahui selama ini merupakan asuransi konvensional, di mana kita mensisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut di masa depan, jenis asuransi *startup* tidak semua berjalan demikian.

e. *Peer to Peer Lending*

Peer to Peer Lending adalah *startup* yang menyediakan platform pinjaman secara *online*. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan *startup* jenis ini.

f. *Payment Gateway*

Payment gateway memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*digital payment gateway*) yang dikelola oleh sejumlah *startup*, dengan demikian akan meningkatkan volume penjualan *e-commerce*.

g. *Remittance*

Remittance adalah jenis *startup* yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. Banyak didirikannya *startup remittance* ini dalam rangka membantu masyarakat yang tidak

memiliki akun atau akses perbankan. Adanya *startup* jenis ini sangat membantu para tenaga kerja Indonesia salah satu anggota keluarganya berada di luar negeri, karena proses pengiriman yang mudah dan biaya lebih murah.

h. *Securities*

Saham, forex, reksadana, dan lain sebagainya, merupakan investasi yang sudah tidak asing lagi didengar. *Securities* dapat dikatakan sebagai jenis *startup* yang menyediakan *platform* untuk berinvestasi saham secara *online*.

5. Potensi Risiko dan Manfaat *Fintech* di Indonesia

Masing-masing jenis *Fintech* memiliki potensi risiko sesuai dengan proses bisnisnya. Secara umum, risiko yang mungkin muncul dari perusahaan *Fintech* di Indonesia yaitu risiko penipuan (*fraud*), risiko keamanan data (*cybersecurity*), risiko ketidakpastian pasar (*Market Risk*).

a. *Digital Payment*

Perusahaan *Fintech* digital payment memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara *online*. Perusahaan penyedia layanan ini pada umumnya berbentuk dompet virtual yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara online antara konsumen dan pemilik usaha atau antar-pelaku

usaha. Penggunaan dompet virtual atau *e-wallet* banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam transaksi *e-commerce*.

Potensi kerawanan dalam proses bisnis:

- 1) Terjadi kegagalan transaksi ketika dana telah ter-debet;
- 2) Pencurian data saat konsumen melakukan transaksi yang dilakukan oleh *cyber criminal*;
- 3) Kemungkinan terjadi penyalahgunaan data oleh pihak yang memiliki data keuangan konsumen;
- 4) Ketika melakukan pembayaran secara *online* terjadi tindak kejahatan *sim swap* (kejahatan dengan modus menukar kartu sim pada ponsel) untuk mendapatkan kode otentikasi.

Manfaat daripada *digital payment* yaitu:

- 1) Dengan menggunakan layanan *digital payment* maka akan memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi;
- 2) Mendapatkan tawaran promosi, karena *Fintech* dapat bekerjasama dengan merchant, pelaku usaha, untuk memberi promosi dan penawaran yang menarik;
- 3) Kemudahan dalam melakukan perencanaan keuangan dan mencatat arus pengeluaran karena semuanya tercatat oleh sistem.

Potensi Risiko penggunaan *digital payment* adalah:

- 1) Keamanan data konsumen ataupun data transaksi yang dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab;
- 2) Kesalahan transaksi ataupun kesalahan nominal akibat sistem infrastruktur yang meliputi *software management*, *network* dan *security management* apabila tidak berjalan baik.

b. *Financing dan Investment*

Merupakan perusahaan *Fintech* yang memberikan layanan *crowdfunding* dan *Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)*. *Fintech crowdfunding* umumnya melakukan penghimpun dana untuk suatu proyek maupun untuk penggalangan dana sosial, sedangkan *P2P Lending* biasanya memfasilitasi pihak yang membutuhkan bantuan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman.

Potensi Kerawanan dalam Proses Bisnis:

- 1) Kemungkinan terjadi *data loss* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ketika data konsumen dimasukkan kedalam database perusahaan penyedia layanan;
- 2) Warga Negara Asing dapat mendaftarkan diri sebagai investor, jika terjadi sengketa maka penyelesaiannya harus memperhatikan ketentuan antar negara;
- 3) Informasi mengenai prosedur dan tata cara penilaian kredit oleh perusahaan penyedia layanan sering kurang lengkap dijelaskan sehingga rawan terjadi permasalahan;

- 4) Tidak dijamin oleh asuransi.

Manfaat *financial* dan *investment*:

- 1) Dapat menekan biaya dan lamanya proses waktu peminjaman yang seringkali dikeluhkan oleh konsumen jika mereka mengajukan peminjaman kredit ke bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya;
- 2) Kemudahan berinvestasi sekaligus menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada yang ada di pasar.

Risiko *financial* dan *investment*:

- 1) Risiko gagal bayar, kesalahan pada penilaian risiko peminjam kredit dan kemudian menyebabkan kerugian terhadap para investor.
- 2) Kurangnya memperhatikan kecukupan informasi yang diberikan oleh perusahaan *Fintech* kepada investor, konsumen dan pihak yang akan ditawarkan produknya secara online.

c. *Account Aggregator*

Layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi dari beragam akun perbankan, jenis *Fintech Account Aggregator* ini akan menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi melalui satu platform saja.

Unsur Kerawanan dalam Proses Bisnis:

- 1) *Platform* mengalami *error* pada saat digunakan dikarenakan kurangnya manajemen *software* perusahaan;
- 2) Apabila manajemen *software* perusahaan tidak terkelola dengan baik, dapat mengakibatkan transaksi tidak diperbaharui dengan baik pula;
- 3) Hilangnya database konsumen setelah informasi didaftarkan pada *platform*;
- 4) Ada bank-bank tertentu yang tidak dapat diakses karena sistem keamanan bank yang terus diperbaharui dan perusahaan *Fintech* harus ikut menyesuaikan.

Manfaat *Account Aggregator*:

- 1) Kemudahan bertransaksi dengan hanya menggunakan satu platform;
- 2) Membantu pelaporan keuangan.

Risiko *Account Aggregator* :

- 1) Dengan memberikan informasi akun-akun perbankannya kepada *platform Fintech*, kemungkinan memiliki potensi risiko besar. Apabila perusahaan tidak memiliki sistem keamanan data yang kuat, maka konsumen rentan terhadap kejahatan perbankan;
- 2) Risiko dimana perusahaan *Fintech* atau pihak luar yang tidak bertanggungjawab dapat menyalahgunakan data pribadi konsumen yang bersifat sensitif.

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda).⁴² Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu’ atau ‘sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.⁴³ Hukum perlindungan konsumen menurut Nasution merupakan bagian hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.⁴⁴

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen pada dasarnya sudah diakomodasi oleh banyak perangkat hukum sejak lama. Secara sporadis berbagai kepentingan konsumen sudah dimuat dalam berbagai undang-undang. Kehadiran Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, namun undang-undang

⁴² Firman Tumantara E, *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. viii

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Nasution Az, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan social, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm.72.

tersebut bukanlah yang pertama dan terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa ruumsan hukum yang melindungi konsumen tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Pengertian perlindungan konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁴⁶ Tujuan Undang-undang ini adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdaaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam usaha.

⁴⁵ Abdul Halim B, *Framework sistem perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2016, hlm.15.

⁴⁶ Pasal 1 angka 1 UUPK.

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia khususnya Indonesia untuk mewujudkan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen yang merasa dirugikan agar dapat terpenuhi hak-haknya.⁴⁷ Mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain memiliki keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha (pelaku usaha), dan pemerintah.⁴⁸

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggungjawab.⁴⁹ Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:⁵⁰

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;

⁴⁷ Eli Wuri Dewi, *Perlindungan Hukum Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm.5.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Abdul Halim B, *Op. Cit.*, hlm.14

⁵⁰ *Ibid.*

- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seuruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen kerap tidak mendapat perlindungan yang wajar, bahkan kerap kali menjadi objek semata bagi pencarian keuntungan pelaku usaha. Selaku penggunaan barang dan/atau jasa; baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga ataupun orang lain. Konsumen pada umumnya berada dalam posisi yang lemah bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Bagaimanapun, pelaku usaha memiliki daya dan dana yang dapat membentuk opini atau suatu produk, di mana pada gilirannya sangat jauh berbeda dengan harapan konsumen atas produk/jasa.

Dikarenakan posisi konsumen yang lemah terhadap praktik terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, maka hak-hak konsumen tersebut harus dilindungi, sebab sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.⁵¹ Mantan

⁵¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm.112.

Prsiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, pernah mengemukakan empat hak dasar konsumen, yaitu:

- a. *The Right to safe produts;*
- b. *The right to he informed about produtcs;*
- c. *The right to definite choices in selecting products;*
- d. *The right to be heard regarding consumer interest.*

Melalui Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (Sembilan) hak konsumen, diantaranya yaitu:⁵²

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari kesembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

⁵² Pasal 4 UUPK.

konsumen merupakan hak yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Agar mendapat hasil yang optimum dalam meningkatkan perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi konsumen maka konsumen juga diwajibkan untuk mengikuti ketentuan seperti yang terdapat dalam Pasal 5 UUPK yang berbunyi:⁵³

Kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka mendorong terwujudnya perlindungan konsumen dari segi hal, maka OJK juga turut mengeluarkan regulasi terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 1 angka 3 diatur tentang perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Terdapat beberapa prinsip, yaitu:

- a. Transparansi;
- b. Perlakuan yang adil;

⁵³ Pasal 5 UUPK.

- c. Keandalan;
- d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK. Bentuk perlindungan yang diatur dalam POJK 1/2013 berupa perlindungan preventif dan represif.⁵⁴ Bentuk perlindungan preventif dilakukan dalam bentuk program literasi keuangan dan program pencegahan kerugian, sedangkan bentuk perlindungan represif dilakukan dalam bentuk penyelesaian sengketa, penghentian kegiatan atau tindakan lain, dan pembelaan hukum untuk melindungi konsumen.⁵⁵

Dalam aturan ini disebutkan bahwa Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib melewati *Regulatory Sandbox* sebelum memperoleh izin. Selain itu OJK juga telah memiliki peraturan lain terkait dengan aspek perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, antara lain :

⁵⁴ Bahir Mukhammad dan M. Hudi Asrori, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Ganti Kerugian Nasabah Bank Yang Belum Dibayar Pihak Bank*, Jurnal Privat Law, Vol. V, Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017, hlm. 35.

⁵⁵ *Ibid.*

a. POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Aspek perlindungan konsumen yang diatur pada POJK *P2P Lending* mengatur mengenai prinsip dasar perlindungan pengguna sebagaimana POJK No. 1/POJK/07.2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yaitu:⁵⁶

- 1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- 2) Penyelenggara juga wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik.
- 3) Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional dalam melayani Pengguna yang dimuat dalam Dokumen Elektronik.
- 4) Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga.

b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK)

Setelah berlakunya POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK telah mengeluarkan ketentuan tentang pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko Teknologi Informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dalam SEOJK No. 18/SEOJK.02/2017 yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 18 April 2017.

Ruang lingkup yang diatur yaitu:⁵⁷

⁵⁶ Departemen Perlindungan Konsumen OJK, *Op. Cit.*, hlm. 56.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 58.

- 1) Penempatan pusat data dan pemulihan bencana serta rencana pemulihan bencana;
- 2) Tata Kelola Sistem Elektronik dan teknologi Informasi yang meliputi Rencana Strategis Sistem Elektronik, Sumber Daya manusia, dan Pengelolaan Perubahan Teknologi Informasi;
 - a) Alih Kelola Teknologi;
 - b) Pengelolaan Data dan Informasi;
 - c) Pengelolaan Risiko Teknologi Informasi;
 - d) Pengamanan Sistem Elektronik;
 - e) Penanganan Insiden dan Ketahanan Terhadap Gangguan;
 - f) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
 - g) Ketersediaan Layanan dan Kegagalan Transaksi;
 - h) Keterbukaan Informasi Produk dan Layanan;

C. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan

Untuk merespon perkembangan *Fintech* maka peran OJK sangat diperlukan dalam menerbitkan berbagai peraturan serta melakukan pengawasan terhadap *Fintech* dengan tetap memberikan fleksibilitas ruang inovasi.

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.⁵⁸ Dalam perspektif perkembangan kegiatan bisnis sektor jasa keuangan, pembentukan OJK didasarkan pada beberapa persoalan, yaitu yang pertama terjadinya konglomerasi bisnis melalui keterkaitan bisnis sektor keuangan seperti bank, perusahaan, sekuritas, asuransi, pembiayaan. Kedua, tumbuhnya beranekaragaman produk jasa keuangan seperti *bancassurance*, *unitlink*, pemasaran produk investasi melalui bank. Ketiga, perbedaan standar pengaturan oleh Bank Indonesia dan Bapepam-LK.⁵⁹

Secara umum dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan ini didirikan guna melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.⁶⁰ Otoritas Jasa Keuangan memberikan regulasi dan pengawasan terhadap penyelenggara *Fintech* dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia⁶¹

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) diatur

⁵⁸ Pasal 1 angka 1 UU OJK.

⁵⁹ Sri Wahyu Widodo K, *Implikasi Hukum Penerbitan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen oleh Industri Jasa Keuangan di Indonesia* terdapat dalam *Jurnal Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan pasca pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* oleh Inosentius Samsul tanpa tahun terdapat dalam <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/201/142> diakses pada tanggal 2 Agustus 2019 pukul 08.45.

⁶⁰ Totok Budi Santoso dan Nuritmo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2014, hlm.47.

⁶¹ Pasal 1 angka 11 UU OJK.

tentang tujuan dibentuknya OJK agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Pasal 6 UU OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan, mempunyai wewenang. Wewenang OJK untuk melaksanakan tugas pengaturan menurut Pasal 8 UU OJK yaitu:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk perlindungan konsumen, dalam Pasal 28 UU OJK diatur tentang wewenang OJK untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen yang meliputi:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

OJK melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- 1. asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;
3. asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK; dan
7. asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

D. *Financial Technology* dalam Perspektif Hukum Islam

Seiring perkembangan *Fintech* saat ini, maka penerapannya dalam fiqh muamalah menurut perspektif islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang terhindar dari *Maisir*, *Gharar* dan *Riba*. Meskipun kegiatan tersebut menggunakan sistem teknologi namun prinsip-prinsip islam harus tetap ditegakkan. Maka dari itu jenis *Fintech* yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah disebut dengan *Fintech* syariah.

Fintech syariah di Indonesia juga sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, sebab penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam juga turut memanfaatkan perangkat teknologi termasuk pula teknologi keuangan.⁶²

Pengertian *Fintech* syariah menurut Mukhlisin (2017) adalah kombinasi, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Islam merupakan agama yang komperhensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsipnya sesuai syariah.⁶³

Setiap transaksi pada *Fintech* yang terjadi antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Konsumen akan selalu berlandaskan perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam Al-Qur'an terdapat istilah yang berkaitan dengan

⁶² Damanggi Pratama A, *Potensi Besar Financial Technology Syariah di Indonesia*, terdapat dalam www.ibec-febui.com/potensi-Fintech-syariah/ diakses pada tanggal 1 Agustus 2019 pukul 20.09.

⁶³ Dodi Yarli, *Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid*, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, terdapat dalam <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/4766/3072> diakses tanggal 1 Agustus 2019 pukul 20.15.

perjanjian, yaitu kata akad (*al-‘Aqadu*) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu.”⁶⁴

Menurut istilah akad berarti ikatan antara ijab dan qabul yang dilaksanakan menurut ketentuan syariah di mana terjadi konsekuensi hukum atas akad. Akad menurut Hendi Soehendi mempunyai arti mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.⁶⁵

Adapun asas-asas perjanjian (Akad) dalam hukum islam yaitu:

1) Asas Ibahah (*Mabda’ al-Ibahah*)

Asas Ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat. Asas yang dirumuskan dalam adagium “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Asas kebolehan ini berdasarkan kaidah fiqih menurut Rahmani Timorito Yulianti

yang bersumber dari hadist:

Riwayat al Bazar dan At-Thabrani yang artinya:

“Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatu pun.”

Riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya:

⁶⁴ Aunur Rohim Faqih, *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah, & Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 148.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 147.

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia.”

2) Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*)

Kebebasan berakad yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat dengan nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul ke dalam akad sesuai kepentingan selama tidak mengakibatkan makan harta sesama jalan batil.

3) Asas Konsensualitas (*Mabda' ar-Radha'iyah*)

Mab'da ar-Radha'iyah menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak. Asas konsensualitas dapat disimpulkan dari dalil-dalil hukum sebagai berikut:

a) An-Nisa (4) : 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b) An-Nisa (4) : 4

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka

menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

4) Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Asas keseimbangan dalam transaksi tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok, karena inti dari asas keseimbangan adalah menghendaki agar kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.

5) Asas Kemaslahatan

Asas kemaslahatan menegaskan bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik para pihak yang mengikatkan diri maupun masyarakat meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Quran dan Hadis.

6) Asas Amanah

Asas tersebut dimaksudkan bahwa masing-masing pihak harus beri'tikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lain dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

7) Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum.

Menurut perintah Al-Qur'an yang menegaskan:

“..Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan..”⁶⁶

⁶⁶ Aunur Rohim Faqih, *Op. Cit*, hlm.150-158.

Terkait *Fintech* syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa No:111/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dilakukan karena layanan pembiayaan berbasis teknologi untuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) sebagai upaya memperoleh akses pendanaan lebih cepat, mudah serta efisien melalui sarana *Fintech* syariah. Masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.⁶⁷

Terdapat 3 prinsip yang tidak boleh dilanggar dalam fiqh muamalah yaitu :

1. *Maisir*

Menurut istilah *maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik praktik perjudia seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah, selain itu dalam perjudian seseorang dalam kondisi bisa untung dan bisa pula rugi.⁶⁸

Maisir dilarang dalam praktik keuangan islam, termasuk keuangan berbasis teknologi, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut:

- a) QS. Al- Baqarah: 219

⁶⁷ Dodi Yarli, *Loc. Cit.*.

⁶⁸ Budi Darmawan, *13 Transaksi Yang Terlarang Dalam Islam*, terdapat dalam <https://ekonomi-islam.com/transaksi-yang-dilarang-dalam-islam/> diakses pada tanggal 5 Agustus 2019 pukul 11.00.

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, ‘Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya’..”

b) QS. Al- Maaidah: 90

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, *maisir*, berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan yang keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung”.

2. *Gharar*

Kata *gharar* berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. *Gharar* dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi risiko. Tentu saja risiko yang sifatnya komersil disetujui dan didukung dalam Islam. Setiap jenis kontrak yang bersifat *open-ended* mengandung unsur *gharar*.

Al-qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan ataupun kejahatan dan memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya. Dalam Q.s al-An'am [6]: 152 dijelaskan:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۗ وَلَوْ
كَانَ دَا قَرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu di- perintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (Q.s. al-An’am [6]: 152).

3. Riba

Al-qur’an dan Sunnah telah menjelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuknya. Pada praktek bisnis termasuk bisnis keuangan teknologi rawan terjadi riba.

a) QS. Al- Baqarah [2]: 275 menyebutkan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata ‘Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba’, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah

dambilnya dahulu (sebelum larangan datang), dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

b) Hadist dari Abu Hurairah r.a., ia berkata bahwa

Rasulullah bersabda: “Riba adalah tujuh puluh dosa, dosa yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya”.⁶⁹



⁶⁹ *Ibid.*